



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 23 Tahun/14 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bojonegoro.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Masrukin, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum FARID MASRUKIN, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Ruko A2 No. 9 Komplek Perumahan Mondokon Santoso Bogorejo-Merakurak-Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 dan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 28 Oktober 2024 dibawah register Nomor 354/SKH/2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** ” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan yang telah dijalani dan pidana Denda sebesar Rp.20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidaer 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa TERDAKWA tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kaos panjang warna hitam.
 - 1(satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu.
 - 1(satu) buah celana dalam warna Pink.
 - 1(satu) buah BH warna putih.
 - 1(satu) buah baju warna hitam.
 - 1(satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 1(satu) buah celana dalam warna biru dongker.
 - 1(satu) buah BH warna putih.

Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN.

- 1 (satu) buah sprei warna putih.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat cek in hotel Olympic tertanggal 21 Agustus 2024.

Dikembalikan kepada hotel olympic Bojonegoro melalui saksi SAKSI 3.

- 1(satu) buah kaos warna hitam,
- 1(satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu,
- 1(satu) buah jaket warna hitam,
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru 3.
- 1(satu) buah unit sepeda motor R2 jenis PCX warna merah Nopol S-3727-ABI Noka: MH1KF711XMK10 5446, Nosin : KF71E1105471 STNK an. MIFTAKUL BILHUDA Alamat dsn. Jambon Rt.10 Rw.01 Desa Pejambon Kec. Sumberjo Kab. Bojonegoro beserta STNK dan kunci Kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA.

5. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tim penasehat hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua ;
2. Memohon untuk dijatuhi pidana dengan pidana minimal dan/atau seringan ringannya ;
3. Menyatakan agar Terdakwa TERDAKWA, tetap di tahan ;
4. Menolak barang bukti yang tidak diakui oleh Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Per. : PDM-103/M.5.16.3/Eoh.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam. 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di kamar Hotel Olympic lantai 4 nomor A2 Jl. Veteran Kel. Sukorejo Kec. Bojonegoro kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak korban bernama ANAK KORBAN usia sekitar 13 tahun 03 bulan lahir tanggal 29 April 2011 adalah pelajar kelas VII ____ Bojonegoro.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 terdakwa melakukan video call melalui Whatsapp dengan Anak korban ANAK KORBAN setelah itu terdakwa memaksanya untuk membuka baju anak saksi korban akan tetapi anak saksi korban ANAK KORBAN menolak dan tidak mau lalu anak saksi korban langsung mematikan video Call nya setelah itu terdakwa terus memaksanya dengan cara mengirimkan chat secara terus menerus dan mengajak anak saksi korban ANAK KORBAN untuk pergi ke hotel Olympic dan anak saksi korban ANAK KORBAN mengiyakan, setelah itu terdakwa menjemput anak i korban ANAK KORBAN di rumahnya yang beralamat di Kab. Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah NoPol: ;S-3727-ABI milik terdakwa setelah itu terdakwa dengan anak korban ANAK KORBAN langsung menuju ke Hotel Olympic Bojonegoro.

Bahwa sesampainya di hotel Olympic sekitar jam.00.30 Wib lalu terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk makan terlebih dahulu kemudian sekitar jam.02.00 Wib terdakwa dan anak korban memasuki kamar terlebih dahulu lalu terdakwa dan anak korban tidur satu ranjang dan setelah itu terdakwa dan anak korban berhadapan saling pandang pandangan lalu terdakwa langsung melepas baju milik anak saksi korban, lalu terdakwa melepas baju milik terdakwa sendiri, kemudian anak korban direbahkan diatas ranjang lalu terdakwa menindih diatas anak korban lalu putting payudara anak

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diciumi, tangan kanan terdakwa meraba-raba alat kelamin/Vagina anak korban dengan menggunakan tiga jari tangan kanan setelah alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang lalu digesek-gesekan ke alat kelamin anak korban hingga alat kelamin terdakwa bisa masuk lalu alat kelamin terdakwa digerakan maju mundur /keluar masuk kedalam alat kelamin/vagina anak korban secara berulang-ulang kali sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa merasa puas lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin /Vagina anak korban dan mengeluarkan sperma diatas perut anak korban lalu terdakwa membersihkan alat kelamin terdakwa dan membersihkan alat kelamin/vagina anak korban lalu istirahat \pm 4 (empat) menit.

Bahwa setelah terdakwa beristirahat \pm 4 (empat) menit lalu terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan anak korban ANAK KORBAN dengan cara yang sama dan cairan sperma dikeluarkan diatas perut anak korban, kemudian sekitar jam.02.30 Wib terdakwa dan anak korban keluar dari Hotel Olympic untuk mengantarkan anak korban pulang kerumahnya, dan pada saat terdakwa dan korban sampai di jembatan dekat rumah anak korban terdakwa berpas-pasan dengan paman anak korban lalu terdakwa dilakukan pengejaran oleh paman korban yaitu saksi SAKSI 5 akhirnya terdakwa dihadang lalu dibawa dirumah anak korban lalu terdakwa bertemu dengan ayah anak korban dan saat itu terdakwa telah mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan dengan anak korban.

Bahwa terdakwa sebelumnya juga telah melakukan persetubuhan dengan anak korban ANAK KORBAN yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara.

Bahwa pada bulan April 2024 terdakwa berkenalan dengan Anak korban ANAK KORBAN dengan cara terdakwa diberi nomor HP Anak korban ANAK KORBAN dari saksi ANAK SAKSI setelah terdakwa mendapat nomor HP milik Anak korban ANAK KORBAN terdakwa langsung mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya percakapan antara terdakwa dengan Anak korban ANAK KORBAN berlangsung setiap hari melalui pesan maupun Vidio call.

Bahwa kemudian dipertengahan bulan Juni 2024 sekitar jam.16.00 Wib terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Anak korban ANAK KORBAN untuk mengajak Anak korban ANAK KORBAN pergi jalan dengan kata-kata “ AYO DIK JALAN “ lalu Anak korban ANAK KORBAN menjawab “ NENG ENDI “ yang berarti “ DIMANA “ lalu terdakwa menjawab “ NDEK KOTA-KOTA KENE AE YO “ di kota-kota sini saja ya “ dan Anak saksi korban ANAK KORBAN menjawab “ OKE “ dan saat itu Anak korban PUTRI MAHAR DINI

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk menjemput Anak korban PUTRI MAHAR DINI di waduk Bendo Desa Bendo Kec. Kapas kab. Bojonegoro.

Bahwa selanjutna terdakwa bertemu dengan Anak korban ANAK KORBAN dilokasi waduk Bendo Desa Bendo Kec. Kapas kab. Bojonegoro sekitar jam.19.00 Wib dan kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan Anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa membawa Anak korban ANAK KORBAN langsung menuju ke sebuah kamar kos Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban dan sesampainya di kos Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban, Anak korban ANAK KORBAN bertanya kepada terdakwa 'NEK OPO SIH NEK KENE "kena apa sih kok disini" lalu terdakwa menjawab "ISTIRAHAT SEK NEK AWAK E KESEL " istirahat dulu badane lagi capek " lalu terdakwa mengajak masuk Anak korban ANAK KORBAN kedalam kamar lalu terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN berdua tidur seranjang kemudian terdakwa saling berhadapan dengan Anak korban ANAK KORBAN setelah itu terdakwa langsung melepas baju milik Anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa melepas bajunya sendiri, kemudian terdakwa merebahkan Anak korban ANAK KORBAN yang mana saat itu terdakwa berada diatas menindih tubuh Anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa meraba raba payudara Anak korban ANAK KORBAN lalu puting payu dara Anak korban ANAK KORBAN diciumi terdakwa dan tangan kanan terdakwa meraba-raba /merangsang alat kelamin (vagina) Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tiga jari tangan kanan terdakwa, setelah itu alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang digesek-gesekan ke alat kelamin/vagina Anak korban ANAK KORBAN hingga alat kelamin terdakwa bisa masuk kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN lalu digerakan maju mundur/keluar masuk kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN secara berulang-ulang kali kurang lebih 4 (empat) menit hingga terdakwa merasa klimaks/puas kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa beristirahat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit.

Bahwa setelah beristirahat 15 (lima belas) menit lalu terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak korban ANAK KORBAN dengan cara terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk menungging lalu terdakwa membelakangi Anak korban ANAK KORBAN sambil mengesek-gesekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) Anak korban ANAK KORBAN setelah alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang lalu terdakwa memasukan alat kemainnya kedalam Vagina alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN muju mundur sambil melakukan kekerasan dengan cara menampar

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantat anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan dan menjambak rambut Anak korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri dan terdakwa merasa klimaks/puas lalu mencabut alat kemalinnnya lalu mengeluarkan sperma di punggung Anak saksi korban ANAK KORBAN setelah itu lalu terdakwa mengantarkan Anak korban ANAK KORBAN pulang kerumah.

- Bahwa Anak korban bernama ANAK KORBAN usia sekitar 13 tahun 03 bulan lahir tanggal 29 April 2011 adalah pelajar kelas VII ____ Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak korban ANAK KORBAN pada saat Anak korban ANAK KORBAN masih berusia sekitar 13 tahun dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 1108-LT-06112013-XXXX tanggal dua puluh Sembilan April dua ribu sebelas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. NURHAYATI, AY,MM selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban ANAK KORBAN dilakukan sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor : VER/45/VIII/2024/Rumkit tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan.
- Alat kelamin: pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara arah jam satu, arah jam lima, arah jam tujuh, arah jam sepuluh.

Kesimpulan :

1. Seorang perempuan berusia tiga belas tahun, berat badan enam puluh lima kilogram tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di kamar Hotel Olympic lantai 4 nomor A2 Jl. Veteran Kel. Sukorejo Kec. Bojonegoro kab. Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak korban bernama ANAK KORBAN usia sekitar 13 tahun 03 bulan lahir tanggal 29 April 2011 adalah pelajar kelas VII _____ Bojonegoro.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 terdakwa melakukan video call melalui Whatsapp dengan Anak korban ANAK KORBAN setelah itu terdakwa memaksanya untuk membuka baju anak saksi korban akan tetapi anak saksi korban ANAK KORBAN menolak dan tidak mau lalu anak saksi korban langsung mematikan vidio Call nya setelah itu terdakwa terus memaksanya dengan cara mengirimkan chat secara terus menerus dan mengajak anak saksi korban ANAK KORBAN untuk pergi ke hotel Olympic dan anak saksi korban ANAK KORBAN mengiyakan, setelah itu terdakwa menjemput anak i korban ANAK KORBAN dirumahnya yang beralamat di Kab. Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah NoPol: ;S-3727-ABI milik terdakwa setelah itu terdakwa dengan anak korban ANAK KORBAN langsung menuju ke Hotel Olimpic Bojonegoro.

Bahwa sesampainya di hotel Olimpic sekitar jam.00.30 Wib lalu terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk makan terlebih dahulu kemudian sekitar jam.02.00 Wib terdakwa dan anak korban memasuki kamar terlebih dahulu lalu terdakwa dan anak korban tidur satu ranjang dan setelah itu terdakwa dan anak korban berhadapan saling pandang pandangan lalu terdakwa langsung melepas baju milik anak saksi korban, lalu terdakwa melepas baju milik terdakwa sendiri, kemudina anak korban direbahkan diatas ranjang lalu terdakwa menindih diatas anak korban lalu putting payudara anak

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diciumi, tangan kanan terdakwa meraba-raba alat kelamin/Vagina anak korban dengan menggunakan tiga jari tangan kanan setelah alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang lalu digesek-gesekan ke alat kelamin anak korban hingga alat kelamin terdakwa bisa masuk lalu alat kelamin terdakwa digerakan maju mundur /keluar masuk kedalam alat kelamin/vagina anak korban secara berulang-ulang kali sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa merasa puas lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin /Vagina anak korban dan mengeluarkan sperma diatas perut anak korban lalu terdakwa membersihkan alat kelamin terdakwa dan membersihkan alat kelamin/vagina anak korban lalu istirahat \pm 4 (empat) menit.

Bahwa setelah terdakwa beristirahat \pm 4 (empat) menit lalu terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan anak korban ANAK KORBAN dengan cara yang sama dan cairan sperma dikeluarkan diatas perut anak korban, kemudian sekitar jam.02.30 Wib terdakwa dan anak korban keluar dari Hotel Olympic untuk mengantarkan anak korban pulang kerumahnya, dan pada saat terdakwa dan korban sampai di jembatan dekat rumah anak korban terdakwa berpas-pasan dengan paman anak korban lalu terdakwa dilakukan pengejaran oleh paman korban yaitu saksi SAKSI 5 akhirnya terdakwa dihadang lalu dibawa dirumah anak korban lalu terdakwa bertemu dengan ayah anak korban dan saat itu terdakwa telah mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan dengan anak korban.

Bahwa terdakwa sebelumnya juga telah melakukan persetubuhan dengan anak korban ANAK KORBAN yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara.

Bahwa pada bulan April 2024 terdakwa berkenalan dengan Anak korban ANAK KORBAN dengan cara terdakwa diberi nomor HP Anak korban ANAK KORBAN dari saksi ANAK SAKSI setelah terdakwa mendapat nomor HP milik Anak korban ANAK KORBAN terdakwa langsung mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Anak korban ANAK KORBAN dan selanjutnya percakapan antara terdakwa dengan Anak korban ANAK KORBAN berlangsung setiap hari melalui pesan maupun Vidio call.

Bahwa kemudian dipertengahan bulan Juni 2024 sekitar jam.16.00 Wib terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Anak korban ANAK KORBAN untuk mengajak Anak korban ANAK KORBAN pergi jalan dengan kata-kata “ AYO DIK JALAN “ lalu Anak korban ANAK KORBAN menjawab “ NENG ENDI “ yang berarti “ DIMANA “ lalu terdakwa menjawab “ NDEK KOTA-KOTA KENE AE YO “ di kota-kota sini saja ya “ dan Anak saksi korban ANAK KORBAN menjawab “ OKE “ dan saat itu Anak korban PUTRI MAHAR DINI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk menjemput Anak korban PUTRI MAHAR DINI di waduk Bendo Desa Bendo Kec. Kapas kab. Bojonegoro.

Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Anak korban ANAK KORBAN di lokasi waduk Bendo Desa Bendo Kec. Kapas kab. Bojonegoro sekitar jam.19.00 Wib dan kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan Anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa membawa Anak korban ANAK KORBAN langsung menuju ke sebuah kamar kos Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban dan sesampainya di kos Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban, Anak korban ANAK KORBAN bertanya kepada terdakwa ' NEK OPO SIH NEK KENE " kena apa sih kok disini " lalu terdakwa menjawab " ISTIRAHAT SEK NEK AWAK E KESEL " istirahat dulu badane lagi capek " lalu terdakwa mengajak masuk Anak korban ANAK KORBAN kedalam kamar lalu terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN berdua tidur seranjang kemudian terdakwa saling berhadapan dengan Anak korban ANAK KORBAN setelah itu terdakwa langsung melepas baju milik Anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa melepas bajunya sendiri, kemudian terdakwa merebahkan Anak korban ANAK KORBAN yang mana saat itu terdakwa berada diatas menindih tubuh Anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa meraba raba payudara Anak korban ANAK KORBAN lalu puting payudara Anak korban ANAK KORBAN diciumi terdakwa dan tangan kanan terdakwa meraba-raba /merangsang alat kelamin (vagina) Anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tiga jari tangan kanan terdakwa, setelah itu alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang digesek-gesekan ke alat kelamin/vagina Anak korban ANAK KORBAN hingga alat kelamin terdakwa bisa masuk kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN lalu digerakan maju mundur/keluar masuk kedalam alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN secara berulang-ulang kali kurang lebih 4 (empat) menit hingga terdakwa merasa klimaks/puas kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban ANAK KORBAN lalu terdakwa beristirahat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit.

Bahwa setelah beristirahat 15 (lima belas) menit lalu terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak korban ANAK KORBAN dengan cara terdakwa menyuruh Anak korban ANAK KORBAN untuk menungging lalu terdakwa membelakangi Anak korban ANAK KORBAN sambil mengesek-gesekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin (Vagina) Anak korban ANAK KORBAN setelah alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang lalu terdakwa memasukan alat kemainnya kedalam Vagina alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN muju mundur sambil menampar pantat anak korban ANAK KORBAN

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan dan menjambak rambut Anak korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kiri dan terdakwa merasa klimaks/puas lalu mencabut alat kemalinnnya lalu mengeluarkan sperma di punggung Anak saksi korban ANAK KORBAN setelah itu lalu terdakwa mengantarkan Anak korban ANAK KORBAN pulang kerumah.

- Bahwa Anak korban bernama ANAK KORBAN usia sekitar 13 tahun 03 bulan lahir tanggal 29 April 2011 adalah pelajar kelas VII MTS HIDAYAHTUN ISLAM TANJUNGHARJO Kec. Kapas Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak korban ANAK KORBAN pada saat Anak korban ANAK KORBAN masih berusia sekitar 13 tahun dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 1108-LT-06112013-XXXX tanggal dua puluh Sembilan April dua ribu sebelas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. NURHAYATI, AY,MM selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban ANAK KORBAN dilakukan sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor : VER/45/VIII/2024/Rumkit tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan.
- Alat kelamin: pada alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara arah jam satu, arah jam lima, arah jam tujuh, arah jam sepuluh.

Kesimpulan :

1. Seorang perempuan berusia tiga belas tahun, berat badan enam puluh lima kilogram tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter, warna kulit kuning langsung, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan peristiwa persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban bernama ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam kamar Hotel Grand Olympic lantai 4 nomor A2 turut Jalan Veteran Nomor 88 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Anak Korban lahir di Aceh Utara, pada tanggal 29 April 2011, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Korban bercerita pada Saksi bahwa awalnya Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa kemudian dijemput di depan rumah selanjutnya diboncengkan dengan sepeda motor PCX warna merah kemudian diajak ke Hotel Grand Olympic Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diajak masuk ke dalam kamar dan kemudian diajak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik ipar Saksi yaitu Saksi SAKSI 5 yang mana awalnya dia mencari Anak Korban karena tidak ada dirumah, selanjutnya setelah dia melihat rekaman CCTV mengetahui bahwa Anak Korban pada tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 00. 30 WIB keluar dari rumah dan kemudian dilakukan pencarian namun tidak bertemu, selanjutnya sekira jam 03.00 WIB baru ketemu di jalan raya sekitar rumah dan saat itu di bonceng oleh Terdakwa, lalu setelahnya Saksi SAKSI 5 memberhentikan mereka berdua dan diajak ke rumah, namun karena saat itu di sekitar rumah ada orang yang punya hajatan (sehingga ramai) selanjutnya diajak ke



gudang tempat Saksi bekerja (gudang Dander) dan selanjutnya mereka berdua disuruh istirahat di gudang tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa diajak bicara oleh Saksi SAKSI 5 dan ditanya ada kepentingan apa sehingga keluar rumah dengan Korban, kemudian Terdakwa yang awalnya tidak mau mengaku kemudian mengaku bahwa Korban adalah pacarnya dan telah di setubuhi di hotel Olympic Bojonegoro sebanyak 2 (dua) kali dan sebelum itu Korban juga telah disetubuhi di daerah Kec. Rengel Kab. Tuban;

- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Saksi SAKSI 5 tentang hal tersebut, Saksi langsung menghubungi Polsek Kapas melaporkan tentang kejadian perkara tersebut, kemudian petugas Polsek Kapas datang di lokasi gudang tempat Saksi bekerja selanjutnya dilakukan interogasi oleh petugas dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, selanjutnya petugas mengajak Korban dan Terdakwa serta Saksi ke Polsek Bojonegoro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa dan Anak Korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam kamar Hotel Grand Olympic lantai 4 nomor A2 turut Jalan Veteran Nomor 88 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Anak Korban saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa dan Anak Korban persetubuhan yang kamar hotel Grand Olympic Bojonegoro dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dan yang di kos Alfian di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juni 2024;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa dan Anak Korban persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa



menjemput Anak Korban di depan rumah Anak Korban selanjutnya membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor PCX warna merah selanjutnya Anak Korban diajak ke Hotel Olympic Bojonegoro, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk dan kemudian berdua tidur satu ranjang dan setelah itu Terdakwa berada di atas menindih tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba raba payudara Anak Korban lalu puting payudara Anak Korban diciumi dan setelah itu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam kondisi tegang (ereksi) di gesek-gesekan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga bisa dimasukan lalu Terdakwa menggerakkan keluar masuk di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang kali sekitar \pm 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasa klimaks/ejakulasi dan kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma dikeluarkan di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa membersihkan alat kelaminnya, dan beristirahat sekitar \pm 4 (empat) menit, dan kemudian berhubungan lagi dengan cara menciumi dan meremas payu dara Anak Korban dan setelah penis tegang lalu kemudian memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban lagi dan di gesek-gesek selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma kembali di atas perut Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **SAKSI 3**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban bernama ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa di Hotel Grand Olympic Bojonegoro dimana Saksi bekerja sebagai Pengelola;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang terletak di Jalan Veteran Nomor 88 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Hotel Grand Olympic Bojonegoro yang terletak di Jalan Veteran Nomor 88 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengelola Hotel Grand Olympic Bojonegoro adalah menerima pegawai yang akan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, menggaji karyawan, mengurus perijinan dan mengurus jalannya pengelolaan keuangan hotel;

- Bahwa syarat seseorang jika mau menginap di Hotel Grand Olympic Bojonegoro adalah datang membawa KTP/menyerahkan kepada petugas resepsionis, memilih lantai yang mau di pesan, pengurus hotel meminta nomor WA konsumen, memberikan nota namun terkadang kalau konsumen tidak meminta ya tidak diberikan, petugas menyuruh membaca aturan hotel, konsumen melakukan pembayaran uang dan petugas memberikan kunci kamar;
- Bahwa menurut aturan, tidak diperbolehkan jika sepasang laki laki dan perempuan akan bermalam/menginap, namun bukan suami istri yang sah;
- Bahwa pengawasan yang Saksi lakukan setiap hari adalah mengontrol para karyawan yang bertugas di lokasi tersebut, dan Saksi tidak akan memperbolehkan jika sepasang suami istri yang bukan suami yang sah akan menginap di hotel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB tersebut Saksi berada di lokasi Hotel Grand Olympic, dan Saksi lihat didaftar masuk tamu, memang benar pada waktu tersebut ada tamu atas nama Ahmad Ulinuha cek in hotel, namun Saksi tidak tahu kalau saat itu ada seorang perempuan yang ikut, yang jelas pada saat cek in yang daftar hanya 1 (satu) orang atas nama Ahmad Ulinuha;
- Bahwa barang bukti berupa seprai warna putih adalah benar barang bukti yang disita dari hotel tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **ANAK KORBAN**, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban mengerti diajukan ke persidangan sehubungan peristiwa persetubuhan terhadap diri Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam kamar hotel Grand Olympic lantai 4 nomor A2 turut Jl. Veteran No. 88 Kel. Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, dan sebelumnya juga sudah pernah terjadi yaitu pada

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



bulan Juni tanggal lupa tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB di kamar kos wilayah Rengel Kab. Tuban;

Bahwa Anak Korban lahir di Aceh Utara, pada tanggal 29 April 2011, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;

Bahwa pada peristiwa pertama, persetubuhan tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut: pada bulan Juni tanggal lupa tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB di kamar kos wilayah Rengel Kab. Tuban, Anak Korban dan Terdakwa mulai intens berkomunikasi, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dengan mengirim pesan berisi: "Put dimana ?, sibuk nggak ?", lalu Anak Korban menjawab: "nggak sibuk, ada apa ?", Terdakwa menjawab: "nanti aku habis pulang kerja ayo jalan-jalan", lalu Anak Korban menjawab: "jam berapa ?", lalu Terdakwa menjawab: "habis isya ya", dan Anak Korban balas: "iya". Saat itu Anak Korban bergegas siap-siap, mengambil motor dan menjemput Anak Saksi Alfi untuk mengantarkan Anak Korban ketemuan di Masjid Tapelan menggunakan sepeda motor Anak Korban. Saat sudah bertemu Terdakwa di Masjid Tapelan Anak Korban langsung dibonceng Terdakwa dan motor Anak Korban tadi dibawa pulang oleh Anak Saksi Alfi. Saat Terdakwa dan Anak Korban keluar jalan-jalan, Anak Korban langsung dibawa ke tempat kos yang berada di daerah Rengel Kab. Tuban, badan Anak Korban lemas saat mengetahui dibawa ke kos tersebut dan bertanya kepada Terdakwa: "ngapain kesini ?", lalu Terdakwa menjawab: "koyo ga ngerti ae" (kayak gak mengerti saja). Saat itu Anak Korban langsung dibawa ke kamar oleh Terdakwa. Pada saat di kamar, Anak Korban duduk di kasur, dan Terdakwa pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban, dan mulai menciumi bibir dan pipi Anak Korban, meremas remas payudara Anak Korban, selang 5 (lima) menit baju Anak Korban dilucuti oleh Terdakwa dan mulai melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa menindih badan Anak Korban. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas ke bawah selama 15 (lima belas) menit dan sprema Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Anak Korban dan di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban istirahat selama 10 (sepuluh) menit dan lanjut melakukan hubungan suami istri dengan posisi badan Anak Korban menungging

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban. Saat itu Terdakwa berada di belakang Anak Korban seperti mengendarai kuda, rambut Anak Korban juga dijambak saat melakukan persetubuhan serta pantat Anak Korban di ceples berkali-kali. Saat itu Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan selama 5 (lima) menit. Saat itu sperma Terdakwa keluar punggung belakang Anak Korban. Saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi/kondom. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban segera membersihkan badan masing-masing dan bergegas untuk pulang karena sudah pukul 22.30 WIB;

Bahwa pada peristiwa kedua persetubuhan tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut: Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa di depan rumah Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju ke Hotel Grand Olympic dan tiba sekitar pukul 02.00 WIB. Untuk nomor kamar Anak Korban tidak tahu, karena saat itu Anak Korban langsung dibawa ke kamar oleh Terdakwa. Pada saat di kamar Anak Korban duduk di kasur, dan Terdakwa pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban, dan mulai menciumi bibir dan pipi Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban, selang 5 (lima) menit baju Anak Korban dilucuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mulai melakukan persetubuhan, dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa menindih badan Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas ke bawah selama 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Anak Korban dan di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban istirahat selama 15 (lima belas) menit dan lanjut melakukan persetubuhan dengan posisi badan Anak Korban terlentang dengan kaki Anak Korban mengangkang dan dimasuki alat kelamin Terdakwa selama 15 (lima belas) menit dengan gerakan ke atas ke bawah. Saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi/kondom;

Bahwa Anak Korban mau melayani Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut karena Anak Korban selalu dirayu dan juga Anak Korban takut dan terpaksa, dikarenakan pada saat sebelum Anak



Korban di jemput, Anak Korban di telfon dan Anak Korban hanya diberikan 2 (dua) pilihan yaitu VCS (*Video Call Sex*), atau *check-in* dan tidur di Olympic, kemudian Anak Korban berpikir jika melakukan VCS Anak Korban takut jika nanti video VCS Anak Korban direkam takut kalau disebarkan, sehingga Anak Korban memilih mau tidur di Olympic;

Bahwa Terdakwa menjanjikan pada Anak Korban bahwa kalau Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengannya maka semua permintaan Anak Korban akan dipenuhi oleh Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban tidak pernah melawan atau berontak karena pernah diancam akan dibunuh oleh Terdakwa saat peristiwa persetubuhan di Rengel Kabupaten Tuban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut ada yang tidak benar yakni : Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dan Terdakwa tidak pernah mengancam mau membunuh Anak Korban;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya;

5. **SAKSI 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan peristiwa persetubuhan terhadap keponakan Saksi yaitu Anak Korban bernama ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Anak Korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam kamar Hotel Grand Olympic lantai 4 nomor A2 turut Jalan Veteran Nomor 88 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan sebelumnya sudah pernah dilakukan juga di wilayah Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Aceh Utara, pada tanggal 29 April 2011, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mencari Anak Korban karena tidak ada dirumah, selanjutnya setelah Saksi melihat rekaman CCTV mengetahui bahwa Anak Korban pada tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 00. 30 WIB keluar dari rumah dan kemudian dilakukan pencarian namun tidak bertemu, selanjutnya sekira jam 03.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB baru ketemu di jalan raya sekitar rumah dan saat itu di bonceng oleh Terdakwa, lalu setelahnya Saksi memberhentikan mereka berdua dan diajak ke rumah, namun karena saat itu di sekitar rumah ada orang yang punya hajatan (sehingga ramai) selanjutnya diajak ke gudang tempat ayah kandung Anak Korban bekerja (gudang Dander) dan selanjutnya mereka berdua disuruh istirahat di gudang tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Saksi ajak bicara baik-baik dan Saksi tanya terkait acara apa sehingga keluar rumah malam-malam, kemudian Terdakwa baru mengaku kalau Anak Korban tersebut adalah pacarnya dan telah disetubuhi oleh Terdakwa di Hotel Grand Olympic Bojonegoro sebanyak 2 (dua) kali dan sebelumnya itu juga Anak Korban katanya juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa di daerah Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang hal tersebut, Saksi dan ayah kandung Anak Korban langsung menghubungi Polsek Kapas melaporkan tentang kejadian perkara tersebut, kemudian petugas Polsek Kapas datang di lokasi gudang, selanjutnya dilakukan interogasi oleh petugas dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, selanjutnya petugas mengajak Korban dan Terdakwa serta Saksi ke Polsek Bojonegoro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

6. **ANAK SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan peristiwa persetubuhan terhadap teman Anak Saksi yaitu Anak Korban bernama ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu kejadian perkara tersebut, namun setelah Anak Saksi di datangi oleh keluarganya ANAK KORBAN selanjutnya Anak Saksi baru tahu kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN, dan karena Anak Saksi pernah memperkenalkan ANAK KORBAN kepada Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi diminta untuk memberikan keterangan di Polres Bojonegoro;

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui adalah Terdakwa pernah meminta Anak Saksi untuk mengenalkannya kepada seorang perempuan, kemudian setelah Anak Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN, dan dia mengaku mau berkenalan, Anak Saksi kemudian memberikan nomor WA ANAK

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



KORBAN kepada Terdakwa, selanjutnya mereka sendiri yang saling berkomunikasi;

- Bahwa Anak Saksi mendengar informasi dari keluarga Anak Korban bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam kamar Hotel Grand Olympic lantai 4 nomor A2 turut Jalan Veteran Nomor 88 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/45/VIII/2024/Rumkit, tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, jam 20.20 WIB;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amir;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, tanggal 18 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos., M.KP, Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Surat Pernyataan No: 800107 yang ditanda tangani oleh Ahmad Ulinnuha sebagai penyewa kamar di Hotel Grand Olympic Bojonegoro;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bernama ANAK KORBAN;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di kamar hotel Olympic lantai 4 nomor A2 turut Jalan Veteran Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan sebelumnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di kamar kos Alfian turut Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Bahwa Anak Korban masih berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan April 2024 dengan cara pada awalnya Terdakwa diberi nomor HP milik Anak Korban oleh Anak Saksi ANAK SAKSI, setelah Terdakwa mendapat nomor HP milik Anak Korban Terdakwa langsung mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Anak Korban dan selanjutnya percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban berlangsung setiap hari melalui pesan maupun video call;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu Terdakwa melakukan video call melalui Whatsapp terlebih dahulu dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memaksanya untuk membuka baju akan tetapi dia tidak mau dan kemudian Anak Korban langsung mematikan video callnya dan setelah itu Terdakwa terus memaksanya dengan cara mengirimkan chat secara terus menerus dan mengajak dia untuk pergi ke Hotel Grand Olympic dan mengiyakan;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Rabu 21 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB, di kamar hotel Olympic lantai 4 nomor A2 turut Jalan Veteran Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali tersebut Terdakwa tidak memberikan hadiah maupun uang melainkan sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa membelikan makan kepada Anak Korban. Sebelumnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di kamar kos Alfian turut Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian selesainya berhubungan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 kepada Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan waktu di hotel Olympic tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa dengan Anak Korban memasuki kamar terlebih dahulu dan kemudian kami berdua tidur satu ranjang dan setelah itu Terdakwa kami berdua saling berpadang-pandangan dengan posisi Terdakwa menghadap kekiri dan Anak Korban menghadap kearah kanan dan setelah itu Terdakwa langsung melepas baju milik Anak Korban, Dan kemudian Terdakwa melepas baju Terdakwa sendiri, kemudian pada saat Anak Korban rebahan di atas ranjang Terdakwa berada diatas menindih tubuh Anak Korban selanjutnya, Terdakwa meraba raba payudara Anak Korban lalu putting payudara Anak Korban Terdakwa ciumi dan tangan kanan Terdakwa meraba-raba/merangsang alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan menggunakan tiga jari tangan kanan Terdakwa dan setelah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



itu alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam kondisi tegang (ereksi) Terdakwa gesek-gesekan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga bisa Terdakwa masukan lalu Terdakwa gerakan keluar masuk didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang kali sekitar ± 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasa klimaks/ejakulasi dan kemudian mencabut alat kelamin Terdakwa. Setelah Terdakwa beristirahat ± 4 (empat) menit kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban dengan cara yang sama dan cairan sperma Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban;

Bahwa selanjutnya setelah itu sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Korban keluar dari hotel untuk mengantarkan pulang Anak Korban kerumah, dan kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Anak Korban sampai di jembatan dekat rumah Anak Korban Terdakwa berpapasan dengan paman Anak Korban dan kemudian Terdakwa dilakukan pengejaran oleh paman Anak Korban sampai dengan dirumah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ayah Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anaknya (Anak Korban);

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol : S-3727-ABI milik Terdakwa sendiri untuk menjemput Anak Korban pada malam itu;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang Terdakwa pakai saat kejadian perkara ini, dan yang dipakai oleh Anak Korban;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu abu;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis PCX warna merah Nopol S-3727-ABI Noka : MH1KF711XMK105446, Nosin : KF71E1105471 beserta STNK An. MIFTAKUL BILHUDA. dan kunci kontak;
 5. 1 (satu) buah HP OPPO warna biru;
 6. 1 (satu) buah kaos panjang warna hitam;
 7. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu - abu;
 8. 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
 9. 1 (satu) buah BH warna putih;
 10. 1 (satu) baju warna hitam;
 11. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 12. 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker;
 13. 1 (satu) buah BH warna putih;
 14. 1 (satu) buah sprengi warna putih;
 15. 1 (satu) buah sarung bantal warna putih;
 16. 1 (satu) lembar surat cek in hotel olympic tertanggal 21 Agustus 2024;
- yang telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Anak Korban, Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama yaitu pada hari Rabu 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di kamar hotel Olympic lantai 4 nomor A2 turut Jalan Veteran Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan sebelumnya juga sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di kamar kos Alfian turut Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
2. Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal tanggal 29 April 2011, sebagaimana diterangkan dalam surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: SAKSI 1, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan April 2024 dengan cara pada awalnya Terdakwa diberi nomor HP milik Anak Korban oleh Anak

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Saksi ANAK SAKSI, setelah Terdakwa mendapat nomor HP milik Anak Korban Terdakwa langsung mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Anak Korban dan selanjutnya percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban berlangsung setiap hari melalui pesan maupun video call;

4. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara : pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa di depan rumah Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju ke Hotel Grand Olympic dan tiba sekitar pukul 02.00 WIB. Untuk nomor kamar Anak Korban tidak tahu, karena saat itu Anak Korban langsung dibawa ke kamar oleh Terdakwa. Pada saat di kamar Anak Korban duduk di kasur, dan Terdakwa pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban, dan mulai menciumi bibir dan pipi Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban, selang 5 (lima) menit baju Anak Korban dilucuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mulai melakukan persetubuhan, dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa menindih badan Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas ke bawah selama 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Anak Korban dan di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban istirahat selama 15 (lima belas) menit dan lanjut melakukan persetubuhan dengan posisi badan Anak Korban terlentang dengan kaki Anak Korban mengangkang dan dimasuki alat kelamin Terdakwa selama 15 (lima belas) menit dengan gerakan ke atas ke bawah. Saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi/kondom;

5. Bahwa sebelumnya pada bulan Juni tanggal lupa tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB di kamar kos wilayah Rengel Kab. Tuban, Anak Korban dan Terdakwa mulai intens berkomunikasi, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dengan mengirim pesan berisi: "Put dimana ?, sibuk nggak ?", lalu Anak Korban menjawab: "nggak sibuk, ada apa ?", Terdakwa menjawab: "nanti aku habis pulang kerja ayo jalan-jalan", lalu Anak Korban menjawab: "jam berapa ?", lalu Terdakwa menjawab: "habis isya ya", dan Anak Korban balas: "iya". Saat itu Anak Korban bergegas siap-siap, mengambil motor dan menjemput Anak Saksi Alfi untuk mengantarkan Anak Korban ketemuan di Masjid Tapelan menggunakan sepeda motor Anak Korban. Saat sudah bertemu Terdakwa di Masjid Tapelan Anak Korban



langsung dibonceng Terdakwa dan motor Anak Korban tadi dibawa pulang oleh Anak Saksi Alfi. Saat Terdakwa dan Anak Korban keluar jalan-jalan, Anak Korban langsung dibawa ke tempat kos yang berada di daerah Rengel Kab. Tuban, badan Anak Korban lemas saat mengetahui dibawa ke kos tersebut dan bertanya kepada Terdakwa: "ngapain kesini ?", lalu Terdakwa menjawab: "koyo ga ngerti ae" (kayak gak mengerti saja). Saat itu Anak Korban langsung dibawa ke kamar oleh Terdakwa. Pada saat di kamar, Anak Korban duduk di kasur, dan Terdakwa pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban, dan mulai menciumi bibir dan pipi Anak Korban, meremas remas payudara Anak Korban, selang 5 (lima) menit baju Anak Korban dilucuti oleh Terdakwa dan mulai melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa menindih badan Anak Korban. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas ke bawah selama 15 (lima belas) menit dan sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Anak Korban dan di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban istirahat selama 10 (sepuluh) menit dan lanjut melakukan hubungan suami istri dengan posisi badan Anak Korban menungging lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban. Saat itu Terdakwa berada di belakang Anak Korban seperti mengendarai kuda, rambut Anak Korban juga dijangbak saat melakukan persetubuhan serta pantat Anak Korban di ceples berkali-kali. Saat itu Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan selama 5 (lima) menit. Saat itu sperma Terdakwa keluar punggung belakang Anak Korban. Saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi/kondom. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban segera membersihkan badan masing-masing dan bergegas untuk pulang karena sudah pukul 22.30 WIB;

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut, namun Terdakwa menjanjikan pada Anak Korban bahwa kalau Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengannya maka semua permintaan Anak Korban akan dipenuhi oleh Terdakwa;

7. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/45/VIII/2024/Rumkit, tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, jam 20.20 WIB, dengan kesimpulan:

- 1) Seorang perempuan berusia tiga belas tahun, berat badan enam puluh lima kilogram tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
- 2) Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara (arah jam satu, arah jam lima, arah jam tujuh, arah jam sepuluh) akibat kekerasan benda tumpul;
- 3) Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

8. Bahwa berdasarkan surat berupa: Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum, tanggal 18 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos., M.KP, Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang telah melakukan pendampingan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, dari hasil asesmen diketahui bahwa kondisi psikologis Anak Korban saat assesment dengan peksos sedih, murung dan mengatakan jika ingin masalah persetubuhan ini segera selesai;

9. Bahwa berdasarkan surat dan barang bukti berupa: Surat Pernyataan No: 800107 yang ditanda tangani oleh Ahmad Ulinnuha sebagai penyewa kamar di Hotel Grand Olympic Bojonegoro, diketahui bahwa Terdakwa melakukan *check in* di Hotel Grand Olympic Bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 01.08 WIB, dan *check out* pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 02.42 WIB, menempati kamar A2, dengan harga kamar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sesungguhnya **dengan sengaja** adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya. Kesengajaan dapat diketahui apabila pada saat melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang tersebut pelaku dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur pada pasal ini memiliki beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk** sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang **sebenarnya**, sedangkan yang dimaksud dengan **membujuk** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud **persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, dan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama yaitu pada hari Rabu 21 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di kamar hotel Olympic lantai 4 nomor A2 turut Jalan Veteran Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan sebelumnya juga sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di kamar kos Alfian turut Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



2. Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal tanggal 29 April 2011, sebagaimana diterangkan dalam surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: Amir, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan April 2024 dengan cara pada awalnya Terdakwa diberi nomor HP milik Anak Korban oleh Anak Saksi ANAK SAKSI, setelah Terdakwa mendapat nomor HP milik Anak Korban Terdakwa langsung mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Anak Korban dan selanjutnya percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban berlangsung setiap hari melalui pesan maupun video call;
4. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara : pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa di depan rumah Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju ke Hotel Grand Olympic dan tiba sekitar pukul 02.00 WIB. Untuk nomor kamar Anak Korban tidak tahu, karena saat itu Anak Korban langsung dibawa ke kamar oleh Terdakwa. Pada saat di kamar Anak Korban duduk di kasur, dan Terdakwa pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban, dan mulai menciumi bibir dan pipi Anak Korban, meremas-remas payudara Anak Korban, selang 5 (lima) menit baju Anak Korban dilucuti oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mulai melakukan persetubuhan, dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa menindih badan Anak Korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas ke bawah selama 10 (sepuluh) menit dan sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Anak Korban dan di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban istirahat selama 15 (lima belas) menit dan lanjut melakukan persetubuhan dengan posisi badan Anak Korban terlentang dengan kaki Anak Korban mengangkang dan dimasuki alat kelamin Terdakwa selama 15 (lima belas) menit dengan gerakan ke atas ke bawah. Saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi/kondom;
5. Bahwa sebelumnya pada bulan Juni tanggal lupa tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB di kamar kos wilayah Rengel Kab. Tuban, Anak Korban dan Terdakwa mulai intens berkomunikasi, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dengan mengirim pesan berisi: "Put dimana ?, sibuk

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



nggak ?", lalu Anak Korban menjawab: "nggak sibuk, ada apa ?", Terdakwa menjawab: "nanti aku habis pulang kerja ayo jalan-jalan", lalu Anak Korban menjawab: "jam berapa ?", lalu Terdakwa menjawab: "habis isya ya", dan Anak Korban balas: "iya". Saat itu Anak Korban bergegas siap-siap, mengambil motor dan menjemput Anak Saksi Alfi untuk mengantarkan Anak Korban ketemuan di Masjid Tapelan menggunakan sepeda motor Anak Korban. Saat sudah bertemu Terdakwa di Masjid Tapelan Anak Korban langsung dibonceng Terdakwa dan motor Anak Korban tadi dibawa pulang oleh Anak Saksi Alfi. Saat Terdakwa dan Anak Korban keluar jalan-jalan, Anak Korban langsung dibawa ke tempat kos yang berada di daerah Rengel Kab. Tuban, badan Anak Korban lemas saat mengetahui dibawa ke kos tersebut dan bertanya kepada Terdakwa: "ngapain kesini ?", lalu Terdakwa menjawab: "koyo ga ngerti ae" (kayak gak mengerti saja). Saat itu Anak Korban langsung dibawa ke kamar oleh Terdakwa. Pada saat di kamar, Anak Korban duduk di kasur, dan Terdakwa pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa menghampiri Anak Korban, dan mulai menciumi bibir dan pipi Anak Korban, meremas remas payudara Anak Korban, selang 5 (lima) menit baju Anak Korban dilucuti oleh Terdakwa dan mulai melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa menindih badan Anak Korban. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan ke atas ke bawah selama 15 (lima belas) menit dan sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Anak Korban dan di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban istirahat selama 10 (sepuluh) menit dan lanjut melakukan hubungan suami istri dengan posisi badan Anak Korban menungging lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban. Saat itu Terdakwa berada di belakang Anak Korban seperti mengendarai kuda, rambut Anak Korban juga dijambak saat melakukan persetubuhan serta pantat Anak Korban di ceples berkali-kali. Saat itu Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan selama 5 (lima) menit. Saat itu sperma Terdakwa keluar punggung belakang Anak Korban. Saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat kotrasepsi/kondom. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban segera membersihkan badan masing-masing dan bergegas untuk pulang karena sudah pukul 22.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut, namun Terdakwa menjanjikan pada Anak Korban bahwa kalau Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengannya maka semua permintaan Anak Korban akan dipenuhi oleh Terdakwa;

7. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum et Repertum Korban Hidup Nomor : VER/45/VIII/2024/Rumkit, tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, jam 20.20 WIB, dengan kesimpulan:

- 1) Seorang perempuan berusia tiga belas tahun, berat badan enam puluh lima kilogram tinggi badan seratus enam puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
- 2) Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara (arah jam satu, arah jam lima, arah jam tujuh, arah jam sepuluh) akibat kekerasan benda tumpul;
- 3) Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

8. Bahwa berdasarkan surat berupa: Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum, tanggal 18 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos., M.KP, Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang telah melakukan pendampingan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, dari hasil asesmen diketahui bahwa kondisi psikologis Anak Korban saat assesment dengan peksos sedih, murung dan mengatakan jika ingin masalah persetubuhan ini segera selesai;

9. Bahwa berdasarkan surat dan barang bukti berupa: Surat Pernyataan No: 800107 yang ditanda tangani oleh Ahmad Ulinnuha sebagai penyewa kamar di Hotel Grand Olympic Bojonegoro, diketahui bahwa Terdakwa melakukan *check in* di Hotel Grand Olympic Bojonegoro pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 01.08 WIB, dan *check out* pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 02.42 WIB, menempati kamar A2, dengan harga kamar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut, namun Terdakwa menjanjikan pada Anak Korban bahwa

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengannya maka semua permintaan Anak Korban akan dipenuhi oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah bentuk perbuatan yang bersesuaian dengan pengertian **membujuk** sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa **dengan sengaja** karena Terdakwa dalam keadaan sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **anak** dan **persetubuhan** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dimana pada saat persetubuhan tersebut terjadi pertama kali yakni pada tanggal bulan Juni 2024, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan dan pada peristiwa kedua yaitu tanggal 21 Agustus 2024 Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga Anak Korban pada saat itu masih termasuk dalam kategori **anak**. Sedangkan perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkannya keluar masuk hingga Terdakwa merasa enak dan mengeluarkan sperma, juga telah sesuai dengan pengertian **persetubuhan** yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur "**setiap orang**" telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu abu;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis PCX warna merah Nopol S-3727-ABI Noka : MH1KF711XMK105446, Nosin : KF71E1105471 beserta STNK An. MIFTAKUL BILHUDA. dan kunci kontak;
5. 1 (satu) buah HP OPPO warna biru;
6. 1 (satu) buah kaos panjang warna hitam;
7. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu - abu;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
9. 1 (satu) buah BH warna putih;
10. 1 (satu) baju warna hitam;
11. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
12. 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker;
13. 1 (satu) buah BH warna putih;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah spreï warna putih;

15. 1 (satu) buah sarung bantal warna putih;

16. 1 (satu) lembar surat cek in hotel olympic tertanggal 21 Agustus 2024;

masing-masing telah disita dari Terdakwa, Anak Korban dan Saksi SAKSI 3, maka masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa, Anak Korban dan Saksi SAKSI 3 yang secara rinci akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut. Tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan baik Anak Korban, ayah kandung maupun pamannya menyatakan sudah memaafkan Terdakwa namun berharap proses hukum tetap berjalan dan Anak Korban mendapatkan keadilan, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana dengan pidana minimal dan/atau seringan ringannya, menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup adil, dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu abu;
 3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis PCX warna merah Nopol S-3727-ABI Noka : MH1KF711XMK105446, Nosin : KF71E1105471 beserta STNK An. MIFTAKUL BILHUDA. dan kunci kontak;
 5. 1 (satu) buah HP OPPO warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;

6. 1 (satu) buah kaos panjang warna hitam;
7. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu - abu;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah BH warna putih;
10. 1 (satu) baju warna hitam;
11. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
12. 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker;
13. 1 (satu) buah BH warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

14. 1 (satu) buah spreng warna putih;
15. 1 (satu) buah sarung bantal warna putih;
16. 1 (satu) lembar surat cek in hotel olympic tertanggal 21 Agustus 2024;

Dikembalikan kepada Saksi SAKSI 3;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Sa'dullah, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Bjn